

PT NET SEKURITAS

**LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN
TATA KELOLA TERINTEGRASI
TAHUN 2019**

A. Pendahuluan

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/POJK/03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik akan memastikan pelaksanaan kegiatan bisnis dan pengelolaan aset perusahaan dilakukan secara sehat, prudent, *comply*, efektif, efisien serta sesuai dengan standar etika yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar dari GCG yaitu transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan kewajaran (*Fairness*).

B. Prinsip-prinsip GCG

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Yang Baik atau Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Risiko dapat digambarkan sebagai berikut :

- ***Transparansi (Tranparency)***

Keterbukaan menunjang keberhasilan Pengelolaan Risiko, dimana risiko dapat lebih dikendalikan atau dicegah.

- **Akuntabilitas** (*Accountability*)

Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko yang baku dan dipatuhi, akan menjamin adanya kejelasan fungsi, peranan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban semua insan perusahaan secara jelas, sehingga masing-masing pihak memiliki tingkat akuntabilitas yang tidak meragukan.

- **Pertanggungjawaban** (*Responsibility*)

Adanya Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko membantu meningkatkan pertanggungjawaban dan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.

- **Kemandirian** (*Independency*)

Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko memberikan batasan yang jelas tentang kemampuan serta kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak, sehingga perusahaan akan dapat dikelola secara profesional, tanpa adanya benturan dan pertentangan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak manapun juga, baik internal maupun eksternal.

- **Kesetaraan / Kewajaran** (*Fairness*)

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya akan dapat terlaksana apabila seluruh Insan senantiasa menerapkan standar kepatuhan yang

prima terhadap sebuah Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko.

Penerapan pengelolaan Risiko yang baik hanya akan dapat berjalan baik apabila pengelolaan semua kegiatan dilakukan dengan selalu memperhatikan keadilan, kesetaraan dan kewajaran.

C. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan secara konsisten melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi, mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, mengarahkan dalam rangka penyempurnaan, menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap semester dan membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Susunan Dewan Komisaris sampai dengan 31 Desember 2019 berdasarkan akta pernyataan keputusan sirkular para pemegang saham PT Net Sekuritas No 1 tanggal 13 Juni 2019 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Efektif Tanggal
1. Hindarto Budiono	Presiden Komisaris	13 Juni 2019
2. Adhi Indrawan	Komisaris Independen	13 Juni 2019

Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2019 , Dewan Komisaris telah mengadakan rapat dengan membahas hal-hal sebagai berikut :

No	Tanggal Rapat	Pembahasan dan Rekomendasi
1.	18 Jan 2019	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaporan dan Pengawasan terhadap Laporan Profil Risiko Posisi Desember 2018 termasuk dalam Peringkat 2 baik dari sisi Tingkat Risiko, Risiko Inheren dan peringkat KPMR yang akan dilaporkan ke OJK di Bln Februari 2019 mendatang.2. Pelaporan dan Pengawasan terhadap Penerapan Tata Kelola Posisi Desember 2018 berupa hasil penilaian sendiri Pelaksanaan Tata Kelola termasuk dalam Peringkat 3 yang secara umum dinilai telah melakukan penerapan tata kelola terintegrasi cukup baik yang akan dilaporkan ke OJK di Bln Februari 2019 mendatang.3. Pelaporan dan Pengawasan terhadap Kecukupan Permodalan Posisi Desember 2018 memenuhi persyaratan minimum yang akan dilaporkan ke OJK Bln Februari 2019 mendatang.
2.	18 Apr 2019	<ol style="list-style-type: none">1. Review Pelaporan Informasi Keuangan Bagi Nasabah Lokal ke Dirjen Pajak dimana jangka waktu pelaporan paling telat 30 April 2019 yang merupakan kewajiban perusahaan sebagai Lembaga Keuangan Pelapor.2. Penerapan APU & PPT yang sudah disupport oleh sistem SDI perusahaan agar dapat meminimalisasi untuk mencegah TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang).
3.	9 Ags 2019	Meminta Direksi untuk membuat Rencana Bisnis Thn 2020 untuk lebih meningkatkan pendapatan usaha perusahaan.

4.	6 Des 2019	<p>1. Pendapatan Usaha sampai dengan 29 November 2019 sebesar Rp 4.774.782.588 dan membandingkan pencapaian yg diperoleh pada tahun 2018 sebesar Rp 18.113.193.760 mengalami penurunan dikarenakan tidak ada transaksi Negosiasi dalam jumlah besar.</p> <p>2. Pelaporan penerapan Tata kelola Yang Baik untuk tahun 2019 wajib dilaporkan paling telat tanggal 15 Februari 2020 dan disajikan secara komparatif dengan tahun sebelumnya (bila tahun sebelumnya sudah ada).</p>
----	------------	---

Adapun tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagai berikut :

Nama	Rakom		Rakomdir	
	Frekuensi	Kehadiran	Frekuensi	Kehadiran
Hindarto Budiono	4	4	4	4
Adhi Indrawan	4	4	4	4

Keterangan:

Rakom : adalah rapat internal Dewan Komisaris

Rakomdir : adalah rapat dimana inisiatif rapat berasal dari Dewan Komisaris dengan Mengundang Direksi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, bahwa Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester, sehingga Jumlah minimum kehadiran dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Independensi dan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Hindarto Budiono selaku salah satu Pemegang Saham Perusahaan sekaligus merangkap jabatan sebagai Presiden Komisaris Perusahaan.

2. Direksi

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab Direksi sebagai berikut:

- Menetapkan kebijakan pelaksanaan GCG serta memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha perusahaan pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi
- Menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Audit Eksternal dan / atau hasil pengawasan otoritas lain
- Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dan kepatuhan
- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham

Susunan Direksi sampai dengan 31 Desember 2019 berdasarkan akta pernyataan keputusan sirkular para pemegang saham PT Net Sekuritas No 1 tanggal 13 Juni 2019 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Efektif Tanggal
1. Wito	Presiden Direktur	13 Juni 2019
2. Benjamin R. Tombeg	Direktur	13 Juni 2019

Independensi dan Rangkap Jabatan Direksi

Presiden Direktur : Wito selaku salah satu Pemegang Saham Perusahaan sekaligus merangkap jabatan sebagai Presiden Direktur Perusahaan.

3. Komite Tata kelola Terintegrasi

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk komite-komite yaitu:

- a. Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua sekaligus merangkap sebagai anggota
- b. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK sebagai anggota
- c. Seorang pihak independen sebagai anggota

Nama	Jabatan
Adhi Indrawan	Ketua (merangkap selaku Komisaris Independen Entitas Utama dan merangkap sebagai anggota)
Regina Friandita Tan	Pihak Independen sebagai anggota

Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
- c. Melaksanakan rapat paling sedikit satu kali dalam semester

4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Audit Intern Terintegrasi

Perusahaan wajib memiliki Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang bertugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang independen yang bertugas memantau pelaksanaan audit intern. Perusahaan telah memiliki satuan kerja kepatuhan dan satuan kerja audit intern.

Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko mencakup:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- Kecukupan kebijakan , prosedur dan penetapan limit
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan Pengendalian risiko

Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LJK.

RISIKO DALAM MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Terdiri dari 10 jenis Risiko sbb :

1. Risiko kredit

Risiko kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Konglomerasi Keuangan.

2. Risiko pasar

Risiko pasar adalah Risiko akibat adanya pergerakan variabel pasar (suku bunga, nilai tukar, komoditas dan ekuitas) dari portofolio yang dimiliki Konglomerasi Keuangan.

3. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Konglomerasi Keuangan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan dari Konglomerasi Keuangan.

4. Risiko operasional

Risiko operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Konglomerasi Keuangan.

5. Risiko hukum

Risiko hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau

kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

6. Risiko reputasi

Risiko reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif baik terhadap LJK sebagai anggota Konglomerasi Keuangan maupun terhadap Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan.

7. Risiko stratejik

Risiko stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

8. Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah Risiko akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

9. Risiko transaksi intra-grup

Risiko transaksi intra-grup adalah Risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Risiko transaksi intra-gup antara lain dapat timbul dari :

1. kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan;
 2. sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek;
 3. jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan;
 4. eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen;
 5. pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan;
 6. transfer risiko melalui reasuransi; dan/atau
 7. transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam satu Konglomerasi Keuangan.
10. Risiko asuransi (bagi perusahaan asuransi)

Risiko asuransi adalah Risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko , penetapan premi, penggunaan reasuransi dan/atau penanganan klaim.

Pelaporan

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assesment) Pelaksanaan

Tata Kelola Terintegrasi


Entitas Utama : PT Net Sekuritas

Posisi Laporan : 30 Desember 2019

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 3	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas Penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Entitas Utama dan/atau LJK.
Analisis	
<p>Kesimpulan : Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disimpulkan bahwa:</p> <p>A. Struktur Tata kelola Terintegrasi</p> <p>1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah telah memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi & memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama antara lain memiliki pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p> <p>2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah senantiasa selalu mengupdate pengetahuan mengikuti peraturan yang berlaku.</p> <p>B. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah telah menyampaikan pedoman Tata Kelola Terintegrasi , telah mengarahkan , memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah meningkatkan tindak lanjut atas</p>	

hasil evaluasi Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
 C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi
 1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah telah menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
 2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah agar senantiasa selalu menyempurnakan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Struktur Konglomerasi Keuangan



Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan

PT Net Sekuritas

Nama Pemegang Saham	Modal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor
Hindarto Budiono	17.850	59.5 %	17.850.000.000
Wito	12.150	40.5%	12.150.000.000
Jumlah	30.000	100 %	30.000.000.000

PT Net Assets Management

Nama Pemegang Saham	Modal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor
PT Net Sekuritas	24.975	99.9%	24.975.000.000
Hindarto Budiono	25	0.1%	25.000.000
Jumlah	25.000	100 %	25.000.000.000

Struktur Kepengurusan dalam Konglomerasi Keuangan

PT Net Sekuritas

Presiden Komisaris : Hindarto Budiono
Komisaris Independen : Adhi Indrawan
Presiden Direktur : Wito
Direktur : Benjamin R. Tombeg

PT Net Assets Management

Komisaris Utama : Citra Kristia
Komisaris Independen : Cahyadi Wijaya
Presiden Direktur : Antonius Lee
Direktur : Andri Supratman

KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP YANG MEMUAT KEBIJAKAN UNTUK MENGIDENTIFIKASI, MENGELOLA DAN MEMITIGASI TRANSAKSI INTRA-GRUP

Pendahuluan

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di LJK akan mempengaruhi kelangsungan usaha LJK yang disebabkan oleh eksposur risiko yang timbul

baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha perusahaan anak yang tergabung dalam suatu konglomerasi keuangan.

Pengertian Risiko Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Tujuan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Tujuan utama manajemen risiko transaksi intra-grup adalah

- a. Mengatur dan mengawasi transaksi intra-grup konglomerasi keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian
- b. Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu LJK baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam satu konglomerasi keuangan

Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam prinsip-prinsip manajemen risiko transaksi intra-grup maka Entitas Utama wajib:

- Memiliki kecukupan proses manajemen risiko mencakup transaksi intra-grup untuk konglomerasi keuangan secara keseluruhan
- Melakukan *monitoring* transaksi intra-grup konglomerasi keuangan secara berkala dan menyusun laporan berkala
- Bertindak sebagai penghubung anggota konglomerasi keuangan dalam memastikan hal-hal penting yang perlu diperhatikan dan bertindak

sebagai pengawas untuk mempertimbangkan kelayakan transaksi intra-grup

- Mempertimbangkan dampak buruk yang akan terjadi pada anggota konglomerasi keuangan

Ruang Lingkup Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup di konglomerasi keuangan mencakup:

- a. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup
- d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup

Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup yaitu:

- Menyetujui kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup

- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arah perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup

Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup yaitu:

- Memahami risiko transaksi intra-grup yang melekat pada konglomerasi keuangan
- Menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup
- Bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup
- Memastikan setiap entitas dalam konglomerasi keuangan menerapkan manajemen risiko transaksi intra-grup
- Memantau risiko transaksi intra-grup secara berkala
- Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup
- Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup bebas dari benturan kepentingan antara konglomerasi keuangan dengan individual LJK

Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Risiko Transaksi Intra-Grup

Kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup mengacu kepada kebijakan, prosedur dan penetapan limit sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

Risk appetite dan risk tolerance

Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dijelaskan sebagai berikut:

1. Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) merupakan risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran secara terintegrasi.
2. Toleransi Risiko (*risk tolerance*) merupakan maksimum tingkat risiko yang bersedia diambil
3. Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) harus sejalan dengan strategi bisnis, profil risiko dan rencana permodalan konglomerasi keuangan.

Kebijakan dan Prosedur

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan risiko transaksi intra-grup antara lain:

- a. Kebijakan konglomerasi Keuangan harus mematuhi peraturan regulator yang berlaku terkait transaksi intra-grup
- b. Konglomerasi keuangan harus memastikan pemenuhan kewajiban transaksi terkait transaksi intra-grup

Limit Risiko Transaksi Intra-Grup

Konglomerasi Keuangan harus memastikan bahwa penetapan limit transaksi intra-grup telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran , Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran , pemantauan dan

pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat signifikan secara terintegrasi dan didukung oleh sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup yang memadai.

Identifikasi Risiko Transaksi Intra-Grup

Identifikasi risiko transaksi intra-grup dilakukan melalui:

- a. Identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam konglomerasi keuangan
- b. Identifikasi dokumentasi dan kewajaran transaksi
- c. Identifikasi informasi lainnya

Pengukuran Risiko Transaksi Intra-Grup

Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk memperoleh peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup konglomerasi keuangan. Selain itu, Entitas Utama wajib menyusun profil risiko transaksi intra-grup secara terintegrasi dengan anggota konglomerasi keuangan.

Berikut ini adalah pengukuran yang harus dilakukan untuk memperoleh profil risiko transaksi intra-grup terintegrasi.

Pengukuran	Keterangan	Hasil Pengukuran
Risiko Inheren	<p>Dalam menetapkan tingkat risiko inheren , Entitas Utama harus melakukan analisis secara komprehensif dengan menggunakan seluruh indikator kuantitatif dan kualitatif yang relevan .</p> <p>Mencakup 3 aspek yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komposisi transaksi intra-grup dalam konglomerasi keuangan 2. Dokumentasi dan kewajaran transaksi 3. Informasi lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Low</i> 2. <i>Low to Moderate</i> 3. <i>Moderate</i> 4. <i>Moderate to High</i> 5. <i>High</i>

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Pengukuran pelaksanaan kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi. Mencakup 4 aspek yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi 2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup 4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Strong</i> 2. <i>Satisfactory</i> 3. <i>Fair</i> 4. <i>Marginal</i> 5. <i>Unsatisfactory</i>
-------------------------------------	---	--

Peringkat Tingkat Risiko

Peringkat tingkat risiko merupakan kombinasi antara hasil pengukuran risiko inheren dan pengukuran kualitas penerapan manajemen risiko.

Pemetaan peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup dapat dilihat pada matriks berikut ini.

Hasil Peringkat Risiko	Penilaian Tingkat Risiko	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)				
Peringkat Risiko Inheren		<i>Strong</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Fair</i>	<i>Marginal</i>	<i>Unsatisfactory</i>
	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>
	<i>Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>
	<i>Moderate to High</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>
	<i>High</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>	<i>High</i>

Pemantauan Risiko Transaksi Intra-Grup

Pemantauan risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memperhatikan:

- Komposisi parameter-parameter risiko onheren transaksi intra-grup pada laporan profil risiko terintegrasi
- Kelengkapan dokumentasi transaksi intra-grup
- Kewajaran transaksi intra-grup
- Informasi lainnya terkait transaksi intra-grup

Pengendalian Risiko Transaksi Intra-Grup

Pengendalian Risiko Transaksi Intra-Grup dilakukan dengan memastikan:

- Kewajaran transaksi intra-grup konglomerasi keuangan
- Adanya dokumentasi untuk setiap transaksi intra-grup
- Setiap transaksi intra-grup harus memenuhi ketentuan hukum/ regulasi yang berlaku

Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup meliputi laporan profil transaksi intra-grup yang merupakan bagian dari laporan profil risiko terintegrasi.

Sistem Pengendalian Internal yang menyeluruh terhadap Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Sistem Pengendalian Internal yang menyeluruh terhadap Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup mengacu kepada pengendalian internal sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

Proses penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif diharapkan dapat menjaga aset

konglomerasi keuangan, menjamin tersedianya pelaporan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain:

1. Perusahaan wajib melaksanakan sistem pengendalian internal risiko transaksi intra-grup secara efektif dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan
2. Sistem pengendalian internal disusun agar dapat memastikan:
 - Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundang-undangan
 - Memastikan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi konglomerasi keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada konglomerasi keuangan secara berkesinambungan

Demikian Laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) Tahun 2019 – PT Net Sekuritas.

Jakarta, 5 Mei 2020

Direksi,



Wito

Presiden Direktur

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Benjamin R. Tombeg', is written over a blue rectangular official stamp.

Benjamin R. Tombeg

Direktur